



**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KOSONG UNTUK TANAMAN PANGAN
MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Menimbang :

- a. bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa banyak bidang-bidang tanah yang sementara menunggu dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, dibiarkan kosong, sehingga tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat ;
- c. bahwa dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional perlu menetapkan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah untuk memanfaatkan tanah kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan menanaminya dengan tanaman pangan ;
- d. bahwa kewajiban tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar;
8. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 Kabinet Reformasi Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMANFAATAN TANAH KOSONG UNTUK TANAMAN PANGAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tanah kosong adalah
 - a. tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai ;
 - b. tanah Hak Pengelolaan; dan
 - c. tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
2. Pemegang hak atas tanah atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah, adalah :
 - a. perorangan atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah ;
 - b. perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh penguasaan atas tanah akan tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan lain yang diberi pelimpahan kewenangan pelaksanaan sebagian hak menguasai dari Negara atas tanah Negara dengan pemberian Hak Pengelolaan ;
3. Tanaman pangan adalah padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu, dan sayuran semusim.

Pasal 2

- (1) Pemegang hak atas tanah atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah wajib menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan dari pada haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- (2) Sementara tanah yang bersangkutan belum dipergunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanah tersebut tidak boleh dibiarkan kosong dan wajib dimanfaatkan dengan menanaminya dengan tanaman pangan, dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan tanah yang bersangkutan serta aspek perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (3) Penanaman tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah yang bersangkutan atau dengan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 3

- (1) Pemegang hak atas tanah atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengizinkan pihak lain melalui Pemerintah Daerah atau instansi Pemerintah lainnya untuk memanfaatkan tanah yang bersangkutan dengan penanaman tanaman pangan sampai yang bersangkutan akan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak yang bersangkutan atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- (2) Apabila pemegang hak atau pihak yang memperoleh penguasaan tanah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas tanah yang bersangkutan dikenakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar.

Pasal 4

- (1) Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya melakukan pendataan dan monitoring penggunaan tanah yang terletak di wilayah kerjanya dan secara berjenjang melaporkan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi dan Badan Pertanahan Nasional.

- (2) Didalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan rincian pemanfaatan tanah kosong untuk penanaman tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1998
**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
ttd.
HASAN BASRI DURIN